



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, perkara gugatan waris antara:

MUH. SAWIR BIN PABBALU, Tempat tanggal lahir Soppeng, 03 Februari 1958, (65 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Tawapandere Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini dikuasakan kepada Mursalim, SH dan Kawan-kawan, masing-masing adalah para Advokat/Pengacara pada Kantor Law Firm MDH & Partners, yang beralamat di Jalan Kijang, Perumahan Graha Asyura Blok B. Nomor 1, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Maret 2023 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Unaaha Nomor 36/SK/2023/PA.Una tertanggal 7 Maret 2023. Semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

NURHAEDAH BINTI PABBALU, Tempat tanggal lahir Tokare, 13 September 1966 (56 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tokare RT 001/RW 001, Desa Kessing Kecamatan

Hlm. 1 dari 28 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Donri–Donri Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Semula sebagai **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding I**;

SUFIRMAN ANTO BIN MAPPUNA, Tempat tanggal lahir Wajo, 03 Mei 1976 (46 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Tawapandere RT 002/RW 002, Desa Tawapandere, Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Semula sebagai **Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding II**;

JUSMANK BIN MAPPUNA, Tempat Tanggal Lahir Tokare 10 Desember 1982 berdasarkan dokumen identitas (Sebenarnya 10 Desember 1980), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tokare RT 001/RW 001, Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Semula sebagai **Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding III**;

NURMAH BINTI MAPPUNA, Tempat Tanggal Lahir Soppeng 02 April 1982 (40 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tawapandere RT 002/RW 002, Desa Tawapandere Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Semula sebagai **Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding IV**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hlm. 2 dari 28 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Una. tanggal 5 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Sita Jaminan

Menyatakan permohonan sita jaminan oleh para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan almarhum **Sudarmin bin Pabbalu** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2021 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Sudarmin bin Pabbalu adalah:
 - 3.1. Tergugat, **Muh. Sawir bin Pabbalu** (saudara laki-laki almarhum Sudarmin);
 - 3.2. Penggugat I, **Nurhaedah binti Pabbalu** (saudara perempuan almarhum Sudarmin);
 - 3.3. Almarhumah **Sitti binti Pabbalu** (saudara perempuan almarhum Sudarmin);
4. Menetapkan ahli waris Pengganti dari almarhumah **Sitti binti Pabbalu** yaitu:
 - 4.1. Penggugat II, **Sufirman Anto bin Mappuna** (laki-laki anak almarhumah Sitti binti Pabbalu)
 - 4.2. Penggugat III, **Jusmank bin Mappuna** (laki-laki anak almarhumah Sitti binti Pabbalu)
 - 4.3. Penggugat IV, **Nurman binti Mappuna** (perempuan anak almarhumah Sitti binti Pabbalu)

Hlm. 3 dari 28 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan harta warisan almarhum Sudarmin bin Pabbalu sebagai berikut:

5.1. Tanah dan Bangunan yang Terletak di Desa Tawapandere Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe Luas 22120 M2 atas nama sertifikat hak milik Sudarmin dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tergugat Sawir dan Kali
- Sebelah Timur : Tanah Milik Edison
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Kolaka - Kendari
- Sebelah Barat : Jalan Usaha Tani

5.2. Tanah Kebun Terletak di Desa Tawapandere Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe Luas 14759 M2 atas nama sertifikat hak milik Sudarmin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Poros Kolaka – Kendari
- Sebelah Timur : Tanah Milik A. Syahrir
- Sebelah Barat : Tanah Milik PT Bumi Karsa.

5.3. Tanah Kebun di atasnya terdapat kelapa sawit Terletak di Desa Tawapandere Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe Luas 11352 M2 atas nama sertifikat hak milik Sudarmin dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Poros Kolaka – Kendari
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Yunus
- Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Dalle
- Sebelah Barat : Tanah Milik A. Syafruddin

5.4. Tanah berupa Sawah Terletak di Desa Ulu Meraka Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe Luas 10000 M2 atas nama sertifikat hak milik Sudarmin dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Basori
- Sebelah Timur : Tanah Milik Mahmud
- Sebelah Selatan : Jalan Usaha Tani
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Hlm. 4 dari 28 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



5.5. Tanah berupa Sawah Terletak di Desa Ulu Meraka Kecamatan Onembut Kabupaten Konawe Luas 10000 M2 atas nama sertipikat hak milik Gusti Ayu Kasih dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Sudarmin / Gs.8321
- Sebelah Timur : Tanah Milik Muh. Budi Santoso / Gs.8332
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Saiman / Gs.8338
- Sebelah Barat : Tanah Milik Kade Manis / Gs.8350

5.6. Tanah berupa Kebun kelapa sawit Terletak di Desa Ulu Meraka Kecamatan Onembut Kabupaten Konawe Luas 10000 M2 atas nama sertifikat hak milik Gusti Nyoman Budiari dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Latang
- Sebelah Timur : Tanah Milik Hj. Nurhana M / Gs.925
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Sudarmin / Gs.8331
- Sebelah Barat : Tanah Milik Hj. Nurhana M / Gs.8322

5.7. Tanah Kebun Terletak di Desa Tawapandere Kecamatan Onembut Kabupaten Konawe Luas 5211 M2 atas nama SUDARMIN dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Poros Kolaka – Kendari
- Sebelah Timur : Tanah Milik Latang
- Sebelah Selatan : Kali
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ibrahim

5.8. Tanah Terletak di Desa Mata Iwoi Kecamatan Onembut Kabupaten Konawe Luas 10000 M2, atas nama sertipikat hak milik DOMINGGUS dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali
- Sebelah Timur : Tanah Negara
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Budi Sugiarto / Gs.7856
- Sebelah Barat : Tanah Milik Budi Sugiarto

5.9. Tanah Terletak di Desa Tawapandere Kecamatan Onembut Kabupaten Konawe Luas 19573 M2, atas nama sertipikat hak milik atas nama SUDARMIN dengan batas – batas sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 28 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Tanah Negara
- Sebelah Timur : Tanah Usman
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Abd Rasyid
- Sebelah Barat : Jalan Usaha tani

5.10. Hamparan Tanah Terletak di Desa Tawapandere Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe di dalamnya dalam catatan BPN terdapat 3 (tiga) sertifikat hak milik, ketiganya atas nama SUDARMIN dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Sukadi
- Sebelah Timur : Jalan Usaha Tani
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Aco
- Sebelah Barat : Tanah Negara

5.11. Tanah Terletak di Desa Tawapandere Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe Luas 19050 M2, atas nama sertifikat hak milik SUDARMIN dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Abd. Rasyid
- Sebelah Timur : Tanah Negara
- Sebelah Selatan : Tanah Abd. Rasyid
- Sebelah Barat : Jalan Usaha Tani

5.12. Tanah Terletak di Desa Ulu Meraka Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe Luas 7500 M2, atas nama sertifikat hak milik Sudarmin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : GS.8655/T/85
- Sebelah Timur : GS.8659/T/85
- Sebelah Selatan : GS.8680/T/85
- Sebelah Barat : GS.8657/T/85

5.13. Tanah Terletak di Desa Ulu Meraka Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe Luas 7500 M2, atas nama sertifikat hak milik Sudarmin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Nuhu Makati
- Sebelah Timur : Jalan Usaha Tani
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Saibin

Hlm. 6 dari 28 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Tanah Milik Saibin

5.14. Tanah Terletak di Desa Ulu Meraka Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe Luas 7500 M2, atas nama sertipikat hak milik Rusdian dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik A. Darwianto
- Sebelah Timur : Tanah Milik A. Darwianto
- Sebelah Selatan : Jalan Usaha Tani
- Sebelah Barat : Tanah Milik Bislan

5.15. Tanah Terletak di Desa Ulu Meraka Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe Luas 7500 M2, atas nama sertipikat hak milik Wayan Mantik dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : GS.8622
- Sebelah Timur : GS.8694
- Sebelah Selatan : GS.8624
- Sebelah Barat : Tanah Milik Nuhu Makati

5.16. Tanah Terletak di Desa Ulu Meraka Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe Luas 7500 M2, atas nama sertipikat hak milik Rusdian dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : GS.8642/T/85
- Sebelah Timur : Tanah Milik Tono
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Bislan
- Sebelah Barat : Tanah Milik A. Darwianto

5.17. Tanah Terletak di Desa Ulu Meraka Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe Luas 7500 M2, atas nama sertipikat hak milik PAIMIN dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Bislan
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Panna
- Sebelah Selatan : GS.8689
- Sebelah Barat : Tanah Milik Saldi

5.18. Harta Benda bergerak berupa 1 (satu) unit motor jupiter mx dengan nomor polisi DD 3309 ZA serta 1 (satu) unit mesin senso;

Hlm. 7 dari 28 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan bagian masing-masing harta waris dari almarhum Sudarmin:
 - 6.1. **Muh. Sawir bin Pabbalu** memperoleh setengah atau separoh atau $\frac{1}{2}$ dari harta waris almarhum Sudarmin bin Pabbalu;
 - 6.2. **Nurhaedah binti Pabbalu** memperoleh $\frac{1}{4}$ dari harta waris almarhum Sudarmin bin Pabbalu;
 - 6.3. Almarhumah **Sitti binti Pabbalu** memperoleh $\frac{1}{4}$ dari harta waris almarhum Sudarmin bin Pabbalu yang bagiannya akan dibagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris Pengganti, sehingga masing-masing mendapatkan sebagai berikut:
 - 6.3.1. **Sufirman Anto bin Mappuna** memperoleh $\frac{1}{6}$ dari harta waris almarhum Sudarmin (sebagai ahli waris pengganti dari almarhuma Sitti yang memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian);
 - 6.3.2. **Jusmank bin Mappuna** memperoleh $\frac{1}{6}$ dari harta waris almarhum Sudarmin (sebagai ahli waris pengganti dari almarhuma Sitti yang memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian)
 - 6.3.3. **Nurmah binti Mappuna** memperoleh $\frac{1}{12}$ dari harta waris almarhum Sudarmin (sebagai ahli waris pengganti dari almarhuma Sitti yang memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian)
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum para Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi/Penggugat rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp24.298.200,00 (dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Juli 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding atas putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Una.;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Terbanding pada tanggal 24 Juli 2023;

Hlm. 8 dari 28 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

- Menerima permohonan banding Pembanding tersebut di atas;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Unaaha No. 122/Pdt.G/2023/PA.Una, tanggal 5 Juli 2023;
- Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Mengadili sendiri:

- Menolak Seluruh Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada para Terbanding pada tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya para Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 1 Agustus 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diterima Pembanding pada tanggal 7 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Agustus 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 4 Agustus 2023 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Una, tanggal 4 Agustus 2023;

Bahwa para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Agustus 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 2 Agustus 2023, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Una tanggal 2 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan Nomor 20./Pdt.G/2023/PTA.Kdi;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Hlm. 9 dari 28 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 Juli 2023 atas putusan Pengadilan Agama Unaaha perkara *a quo* yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka secara umum dan telah dihadiri oleh para pihak berperkara secara elektronik pada tanggal 5 Juli 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sehingga masih dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten (R.Bg.)* juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 huruf (c), permohonan banding *a quo* telah diajukan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan kuasa hukum kepada Mursalim, S.H. dan Kawan-Kawan Advokat & Konsultan Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi pada Pengadilan Agama Unaaha tanggal 7 Maret 2023 dilampiri dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat, dengan demikian kuasa hukum pihak Pembanding telah memenuhi unsur legalitas formal untuk beracara di Pengadilan, sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari gugatan, mediasi, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, juga salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama, memori banding dan kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Melis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding

Hlm. 10 dari 28 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi yang pada pokoknya, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tidak menyangkut kewenangan mengadili, sebagaimana ketentuan Pasal 163 R.Bg, oleh karena eksepsi tersebut merupakan pokok perkara dan bukan ranah eksepsi, sehingga harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut di atas, menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sudah benar dan beralasan dan diambil-alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya putusan Majelis Tingkat Pertama sepanjang eksepsi Pembanding patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya *“bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Judex factie Pengadilan Tingkat Pertama yang didasari dengan Bukti Surat yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat sebagaimana Bukti T.1 s/d Bukti T.21. Bahwa oleh karena terbuhtinya adanya perbedaan dalil gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dengan Pemeriksaan Setempat Perkara A quo, maka secara hukum Seluruh Obyek Sengketa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas dan berbeda luasannya, maka hal ini menyebabkan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima”, dan Pembanding memohon agar putusan judex factie Tingkat Pertama tersebut diputus dengan dibatalkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet otvankelijk verklaard*)”;*

Menimbang, bahwa pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dimaksud Pembanding di dalam memori bandingnya adalah pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan pada tanggal 19 dan tanggal 26 Mei 2023 dan dalam pelaksanaannya telah dibantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Konawe dan ternyata para Terbanding dan Pembanding telah membenarkan keberadaan obyek dan hanya mempermasalahkan mengenai ukuran luas dan batas-batasnya;

Hlm. 11 dari 28 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil sanggahan beserta alat bukti dari para pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dan telah ditemukan adanya satu obyek lokasi yang terdiri dari 3 (tiga) buah sertifikat hak milik atas nama Sudarmin dan pada terhadap obyek lainnya, sebagaimana point 8.14 sampai dengan 8.17 tidak diketahui lokasinya dan tidak dapat ditunjukkan oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutus suatu perkara akan mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan. Sedangkan ketentuan mengenai pemeriksaan setempat dalam HIR tersebut memiliki makna bahwa pemeriksaan setempat merupakan “pilihan” bagi Hakim dalam menimbang dan mengadili suatu perkara;

Menimbang, bahwa khusus mengenai obyek sengketa berupa tanah, Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001 meminta Majelis Hakim untuk mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara guna mendapatkan penjelasan/ keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara, maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara. Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak dapat pula dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi tanah atau objek perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan setempat lebih lanjut diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama yang menyatakan “*Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente)*”. Karena hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta persidangan maka hasil pemeriksaan setempat pun menjadi dasar terbangunnya keyakinan Hakim atas perkara yang diperiksanya dalam mengadili suatu perkara;

Hlm. 12 dari 28 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya tentang eksepsi yang seharusnya berkaitan dengan kewenangan mengadili, sesuai ketentuan Pasal 163 R.Bg, sehingga eksepsi Pembanding terkait adanya perbedaan antara dalil gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), dipandang tidak beralasan untuk dijadikan eksepsi dan karenanya eksepsi Pembanding tersebut patut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan sanggahannya dalam konvensi yang pada pokoknya “*bahwa judex factie Pengadilan Tingkat Pertama keliru atau salah menilai mengenai sumber perolehan harta pewaris mengakibatkan salah dalam membagi harta waris milik pewaris*”, karena antara pewaris dengan Pembanding terkait dengan usaha bersama mengelola usaha somel dan hasil dari usaha somel tersebut telah disepakati bersama untuk dibeli tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa yang belum dibagi sebagai bagian Pewaris dan bagian Pembanding, sebelum dilakukan pembagian kepada ahli warisnya. Selanjutnya Pembanding memohon agar putusan *judex factie* Pengadilan Agama Unaha dinyatakan telah keliru dan tidak dapat lagi dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa sanggahan Pembanding tersebut di atas didasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa alat bukti saksi bernama Sukardi bin Tambou, Tature bin Udu, dan Hj. Nursam Laidi binti Laidi serta alat bukti tertulis berupa kwitansi pembayaran tanah sebagaimana bukti T.22, T.23, T.24 dan T.25;

Menimbang, bahwa atas dalil jawaban/sanggahan Pembanding tersebut, selanjutnya para Terbanding telah menyanggah dalam repliknya, yang pada pokoknya bahwa antara pewaris dengan Pembanding tidak pernah ada perjanjian kerja sama sebagaimana didalilkannya, karena Pembanding adalah karyawan pewaris;

Hlm. 13 dari 28 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pembanding berupa T.22, T.23, T.24 dan T.25 telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya, bahwa alat bukti tersebut bukan merupakan akta otentik dan isi dari alat bukti tertulis tersebut hanya untuk menerangkan adanya transaksi pembelian tanah oleh Pembanding dan bukan merupakan bukti adanya perjanjian kerja sama antara pewaris dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti para saksi Pembanding yang bernama Sukardi bin Tambou, Tature bin Udu, dan Hj. Nursam Laidi binti Laidi telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi I Pembanding bernama Sukardi bin Tambou tidak ada menerangkan suatu kesaksian tentang adanya kerja sama antara pewaris dengan Pembanding, karena saksi I Pembanding yang bertempat tinggal di Desa Kessing, Soppeng hanya memberikan kesaksian tentang tanah yang berada di Soppeng berupa kebun sawah dan rumah serta yang berada di Desa Woronge Kabupaten Wajo;
2. Bahwa saksi II Pembanding bernama Tature bin Udu mengetahui tentang hubungan kerja sama antara pewaris dengan Pembanding sejak sama-sama bekerja di somel milik pak Taj u di Pomalaa tahun 1984, kemudian pewaris dan saksi ke Unaaha dan di Unaaha pewaris membuka usaha somel lalu sekitar dua bulan kemudian Pembanding baru menyusul ke Unaaha, saksi tahu Pembanding bekerja sebagai karyawan somel milik pewaris pada bagian tukang catat dan saksi tahu hubungan almarhum pewaris dengan Pembanding sejak dahulu sampai meninggalnya memiliki hubungan yang baik dan keduanya tinggal bersama dalam satu rumah pewaris termasuk isteri dan anak-anak Pembanding;
3. Bahwa saksi III Pembanding bernama Hj. Nursam Laidi binti Laidi tidak mengetahui tentang harta benda peninggalan almarhum pewaris, saksi hanya mengetahui hubungan baik almarhum pewaris bersama Pembanding, karena saksi pernah tinggal bersama di rumah pewaris bersama Pembanding dan keluarganya dari tahun 1997 sampai 1999

Hlm. 14 dari 28 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



dan saksi mengetahui hubungan kerja antara pewaris dengan Pembanding juga baik karena Pembanding ikut berkebun dan berternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa alat bukti Pembanding tidak ada yang dapat meneguhkan dalil sanggahan Pembanding tentang adanya kesepakatan kerja sama antara pewaris dengan Pembanding untuk mengelola usaha somel dan hasilnya telah disepakati bersama untuk dibeli tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa yang belum dibagi sebagai bagian pewaris dan bagian Pembanding, sebelum dilakukan pembagian kepada ahli warisnya, oleh karena itu dalil sanggahan Pembanding tersebut patut dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut alat bukti para Terbanding terkait dalil dan alat bukti sanggahan Pembanding tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut itu pula, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan para Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Una. tanggal 5 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 Hijriyah sepanjang terkait dalam konvensi harus dikuatkan dengan perbaikan amar termasuk komposisinya yang secara lengkap sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa point 8.2 gugatan Terbanding yang tidak disebutkan batas tanah di sebelas selatan dan demikian pula tidak disebutkan di dalam fakta hukum dalam konvensi 8.2) serta di dalam amar putusan point 5.2, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki dan menambahkan sesuai gambar denah lokasi obyek sengketa (sebelah selatan : tanah Daeng Salehah, Berita Acara Sidang

Hlm. 15 dari 28 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



halaman 367) yang dibuat Badan Pertanahan Nasional (BPN) di dalam amar putusan pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya: *“oleh karena telah terbukti bahwa obyek sengketa harta waris yang belum dibagi waris, maka kepada pihak Pembanding atau siapapun yang menguasai obyek sengketa harta waris tersebut, harus dihukum untuk mengosongkan, membagi dan menyerahkan bagiannya kepada masing-masing ahli waris sebagaimana dalam diktum putusan ini dengan cara sukarela dan apabila harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara riil (natura), akan diadakan pelelangan di muka umum yang hasilnya dibagi dan diserahkan kepada para pihak ahli waris sesuai bagiannya masing-masing”*, namun di dalam amar putusan pada Tingkat Pertama belum disebutkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki dan menambahkan di dalam amar putusan pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan tuntutan dalam rekonvensi yang pada pokoknya: *“bahwa judex factie Pengadilan Tingkat Pertama keliru atau salah mengenai gugatan rekonvensi Pembanding dahulu Penggugat rekonvensi berupa harta peninggalan milik pewaris yang belum dimasukan dalam gugatan konvensi para Terbanding dahulu para Tergugat rekonvensi”*, sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 98 s/d halaman 102, yang telah dibuktikan Pembanding dan telah dilakukan pemeriksaan setempat, terungkap fakta bahwa semasa hidup Pewaris memiliki harta peninggalan

Hlm. 16 dari 28 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang belum masuk dalam obyek sengketa dalam konvensi. Selanjutnya Pembanding memohon agar putusan *judex factie* Pengadilan Agama Unaaha dinyatakan telah keliru atau salah dan tidak dapat lagi dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa harta peninggalan Pewaris yang dimaksudkan Pembanding dalam rekonvensinya adalah berupa 5 (lima) bidang tanah sebagai berikut :

- 1) Sawah Warongge, terletak di Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luasnya ± 24 (Dua Puluh Empat) Are dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan La Pance;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Kali;
 - Sebelah barat berbatas dengan Lanni;
 - Sebelah timur berbatas dengan Haji Mape;
- 2) Kebun yang terletak di Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luasnya $\pm 8 \times 60$ m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Base;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Baba;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Kali;
 - Sebelah barat berbatas dengan Haji Aco;
- 3) Sawah yang terletak di Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ukuran luas ± 35 Are (kurang lebih Tiga Puluh Lima Are) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Haji Taming;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Haji Landeng;

Hlm. 17 dari 28 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



- Sebelah timur berbatas dengan tanah Juara;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Suma;
- 4) Sawah (Iyawa Kaluku), yang terletak di Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ukuran luas ± 30 Are (kurang lebih Tiga Puluh Are) dengan batas-batas saat ini:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Sule;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Nare;
 - Sebelah timur berbatas dengan Capi;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Capi;
- 5) Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luasnya $\pm 18 \times 35$ m dan rumah ukuran 7×18 m, dengan batas-batas saat ini sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Baba;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Suka;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Haji Nahe;

Bahwa semua harta yang disebut di atas dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi I, berdasarkan keterangan saksi bernama Sukardi bin Tambou, *"bahwa harta berupa tanah yang belum dimasukan tersebut di atas adalah milik Pewaris yang dibeli pada saat masih usaha somel bersama-sama Pembanding"*, hal tersebut merupakan gambaran hukum jika harta berupa 5 (lima) bidang tanah tersebut adalah milik pewaris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang didalilkan telah keliru atau salah mengenai

Hlm. 18 dari 28 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



sejumlah harta peninggalan pewaris yang belum dimasukan sebagai gugatan konvensi para Terbanding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg angka 1 dan 3 serta Pasal 245 RV, yang menegaskan bahwa gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa rekonvensi adalah gugatan balasan untuk memberi cara beracara di muka persidangan, untuk membela kepentingan hukum Tergugat yang pada saat bersamaan sedang digugat Penggugat. Rekonvensi dimaksud juga untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah atas suatu sengketa, sehingga dapat diputus secara bersamaan dengan perkara konvensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan keberatan Pembanding yang mendalilkan di dalam memori banding, bahwa dengan diajukannya rekonvensi Pembanding itu telah membuktikan, bahwa gugatan konvensi Terbanding itu tidak lengkap dan menjadi rancu, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan merupakan tuntutan Pembanding yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu dalil Pembanding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas rekonvensi Pembanding terhadap 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya Terbanding I telah memberikan sanggahannya dalam rekonvensi dan telah meneguhkannya dengan keterangan para saksinya bernama Agustan bin Hasang dan Lattang bin Beddu yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Terbanding tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya, bahwa keterangan kedua saksi Terbanding

Hlm. 19 dari 28 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



merupakan pengetahuannya sendiri serta dialami sendiri dan keterangan mereka saling bersesuaian, sehingga keterangan mereka telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 309 RB.g, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil rekonvensinya, Pembanding tidak mengajukan alat bukti tertulis dan hanya meneguhkannya dengan alat bukti seorang saksi bernama Sukardi bin Tambou yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan seorang saksi Pembanding tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya, bahwa keterangan seorang saksi tidak memiliki nilai pembuktian (*unus testis nullus testis*) sesuai ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata, sehingga rekonvensi Pembanding tidak terbukti dan oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Majelis berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak rekonvensi Pembanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyebutkan amar putusan yang menyatakan menolak rekonvensi Pembanding seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaikinya yang secara lengkap sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Hlm. 20 dari 28 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan biaya perkara pada tingkat pertama yang menghukum para pihak membayar biaya perkara secara tanggung renteng dengan mendasarkan pada pasal 192 R.Bg. namun tidak menunjuk atau mencantumkan ayat yang dimaksud pada Pasal tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki dengan menambahkan ayat dalam Pasal 192 R.Bg. tersebut sehingga secara lengkap berbunyi bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg. biaya perkara pada tingkat pertama dibenbankan kepada para pihak secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Una tanggal 5 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah* yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Hlm. 21 dari 28 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan almarhum Sudarmin bin Pabbalu telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2021 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Sudarmin bin Pabbalu adalah:
 - 3.1. Tergugat, **Muh. Sawir bin Pabbalu** (saudara laki-laki almarhum Sudarmin);
 - 3.2. Penggugat I, **Nurhaedah binti Pabbalu** (saudara perempuan almarhum Sudarmin);
 - 3.3. Almarhumah **Sitti binti Pabbalu** (saudara perempuan almarhum Sudarmin);
4. Menetapkan ahli waris Pengganti dari almarhumah Sitti binti Pabbalu yaitu:
 - 4.1. Penggugat II, Sufirman Anto bin Mappuna (laki-laki anak almarhumah Sitti binti Pabbalu);
 - 4.2. Penggugat III, Jusmank bin Mappuna (laki-laki anak almarhumah Sitti binti Pabbalu);
 - 4.3. Penggugat IV, Nurman binti Mappuna (perempuan anak almarhumah Sitti binti Pabbalu);
5. Menetapkan harta warisan almarhum Sudarmin bin Pabbalu sebagai berikut :
 - 5.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tawapandere Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe luas 22120 M2 atas nama sertifikat hak milik Sudarmin dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tergugat Sawir dan Kali
 - Sebelah Timur : Tanah milik Edison
 - Sebelah Selatan : Jalan Poros Kolaka - Kendari
 - Sebelah Barat : Jalan Usaha Tani
 - 5.2. Tanah kebun terletak di Desa Tawapandere Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe luas 14759 M2 atas nama

Hlm. 22 dari 28 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertipikat hak milik Sudarmin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Poros Kolaka-Kendari;
- Sebelah Timur : Tanah milik A. Syahrir;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Daeng Salehah
- Sebelah Barat : Tanah milik PT Bumi Karsa;

5.3. Tanah kebun di atasnya terdapat kelapa sawit terletak di Desa Tawapandere Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe luas 11352 M2 atas nama sertipikat hak milik Sudarmin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Poros Kolaka – Kendari
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Yunus
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Dalle
- Sebelah Barat : Tanah milik A. Syafruddin

5.4. Tanah berupa sawah terletak di Desa Ulu Meraka Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe luas 10000 M2 atas nama sertipikat hak milik Sudarmin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Basori
- Sebelah Timur : Tanah milik Mahmud
- Sebelah Selatan : Jalan Usaha Tani
- Sebelah Barat : Jalan Desa

5.5. Tanah berupa sawah terletak di Desa Ulu Meraka Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe luas 10000 M2 atas nama sertipikat hak milik Gusti Ayu Kasih dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Sudarmin / GS.8321
- Sebelah Timur : Tanah milik Muh. Budi Santoso / GS.8332
- Sebelah Selatan : Tanah milik Saiman / GS.8338
- Sebelah Barat : Tanah milik Kade Manis / GS.8350

5.6. Tanah berupa kebun kelapa sawit terletak di Desa Ulu Meraka Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe luas 10000 M2 atas

Hlm. 23 dari 28 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama sertifikat hak milik Gusti Nyoman Budiari dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Latang
- Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Nurhana M / GS.925
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sudarmin / GS.8331
- Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Nurhana M / GS.8322

5.7. Tanah kebun terletak di Desa Tawapandere Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe luas 5211 M2 atas nama Sudarmin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Poros Kolaka – Kendari
- Sebelah Timur : Tanah milik Latang
- Sebelah Selatan : Kali
- Sebelah Barat : Tanah milik Ibrahim

5.8. Tanah terletak di Desa Mata Iwoi Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe luas 10000 M2, sertifikat hak milik atas nama Dominggus dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali
- Sebelah Timur : Tanah Negara
- Sebelah Selatan : Tanah milik Budi Sugiarto / GS.7856
- Sebelah Barat : Tanah milik Budi Sugiarto

5.9. Tanah terletak di Desa Tawapandere Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe luas 19573 M2, sertifikat hak milik atas nama Sudarmin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Negara
- Sebelah Timur : Tanah Usman
- Sebelah Selatan : Tanah milik Abd Rasyid
- Sebelah Barat : Jalan Usaha tani

5.10. Hamparan tanah terletak di Desa Tawapandere Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe di dalamnya dalam catatan BPN terdapat 3 (tiga) sertifikat hak milik, ketiganya atas nama Sudarmin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Sukadi

Hlm. 24 dari 28 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Jalan Usaha Tani
- Sebelah Selatan: Tanah milik Aco
- Sebelah Barat : Tanah Negara

5.11. Tanah terletak di Desa Tawapandere Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe luas 19050 M2, sertipikat hak milik atas nama Sudarmin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Abd. Rasyid
- Sebelah Timur : Tanah milik Negara
- Sebelah Selatan: Tanahmilik Abd. Rasyid
- Sebelah Barat : Jalan Usaha Tani

5.12. Tanah terletak di Desa Ulu Meraka Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe luas 7500 M2, sertipikat hak milik atas nama Sudarmin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : GS.8655/T/85
- Sebelah Timur : GS.8659/T/85
- Sebelah Selatan: GS.8680/T/85
- Sebelah Barat : GS.8657/T/85

5.13. Tanah terletak di Desa Ulu Meraka Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe luas 7500 M2, sertipikat hak milik atas nama Sudarmin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Nuhu Makati
- Sebelah Timur : Jalan Usaha Tani
- Sebelah Selatan: Tanah milik Saibin
- Sebelah Barat : Tanah milik Saibin

5.14. Tanah terletak di Desa Ulu Meraka Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe luas 7500 M2, sertipikat hak milik atas nama Rusdian dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik A. Darwianto
- Sebelah Timur : Tanah milik A. Darwianto
- Sebelah Selatan : Jalan Usaha Tani
- Sebelah Barat : Tanah milik Bislan

Hlm. 25 dari 28 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.15. Tanah terletak di Desa Ulu Meraka Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe luas 7500 M2, sertifikat hak milik atas nama Wayan Mantik dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : GS.8622
 - Sebelah Timur : GS.8694
 - Sebelah Selatan: GS.8624
 - Sebelah Barat : Tanah milik Nuhu Makati
- 5.16. Tanah terletak di Desa Ulu Meraka Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe luas 7500 M2, sertifikat hak milik atas nama Rusdian dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : GS.8642/T/85
 - Sebelah Timur : Tanah milik Tono
 - Sebelah Selatan: Tanah milik Bislan
 - Sebelah Barat : Tanah milik A. Darwianto
- 5.17. Tanah terletak di Desa Ulu Meraka Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe Luas 7500 M2, sertifikat hak milik atas nama Paimin dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik Bislan
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Panna
 - Sebelah Selatan: GS.8689
 - Sebelah Barat : Tanah milik Saldi
- 5.18. Harta Benda bergerak berupa 1 (satu) unit motor jupiter mx dengan nomor polisi DD 3309 ZA serta 1 (satu) unit mesin senso
6. Menetapkan bagian masing-masing harta waris dari almarhum Sudarmin:
- 6.1. **Muh. Sawir bin Pabbalu** memperoleh setengah atau separoh atau $\frac{1}{2}$ dari harta waris almarhum Sudarmin bin Pabbalu;
- 6.2. **Nurhaedah binti Pabbalu** memperoleh $\frac{1}{4}$ dari harta waris almarhum Sudarmin bin Pabbalu;
- 6.3. Almarhumah **Sitti binti Pabbalu** memperoleh $\frac{1}{4}$ dari harta waris almarhum Sudarmin bin Pabbalu yang bagiannya akan

Hlm. 26 dari 28 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris Pengganti, sehingga masing-masing mendapatkan sebagai berikut:

6.3.1. **Sufirman Anto bin Mappuna** memperoleh $\frac{1}{6}$ dari harta waris almarhum Sudarmin (sebagai ahli waris pengganti dari almarhuma Sitti yang memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian);

6.3.2. **Jusmank bin Mappuna** memperoleh $\frac{1}{6}$ dari harta waris almarhum Sudarmin (sebagai ahli waris pengganti dari almarhuma Sitti yang memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian);

6.3.3. **Nurmah binti Mappuna** memperoleh $\frac{1}{12}$ dari harta waris almarhum Sudarmin (sebagai ahli waris pengganti dari almarhuma Sitti yang memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian);

7. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa harta waris tersebut, untuk mengosongkan, membagi dan menyerahkan bagiannya kepada masing-masing ahli waris sebagaimana dalam diktum 6 (enam) putusan ini, dengan cara sukarela dan apabila harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara riil (natura), akan diadakan pelelangan di muka umum yang hasilnya dibagi dan diserahkan kepada para pihak ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

– Menolak gugatan Pengugat rekonvensi/Tergugat konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

– Menghukum para Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp24.298.200,00 (dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 4 September

Hlm. 27 dari 28 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Shafar* 1445 *Hijriah* oleh kami Drs. H. M. Yusuf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. A. Nurjihad dan Drs. H. Didi Nurwahyudi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Basir Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.H. A. Nurjihad.

Drs. H, M. Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Drs. H. Didi Nurwahyudi, M.H .

H Basir Ahmad, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 28 dari 28 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2023/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)